

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IBRAHIM HOSEN

Ririn Fauziyah
 Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro
 E-mail: Shonafauziyah@gmail.com

Abstract

Ibrahim Hosen is an expert on Islamic law whose opinions often controversial. He is known as a unique thinker and dare to be different through the argument he built. In the development of Indonesian Islamic law in the late 20th century, Ibrahim's contribution was deeply taken into account. He often comes up with brilliant ideas every emerging problem of actual Islamic law. His *ijtihad* of beer excluding the forbidden *kamr*, lottery, *Porkas*, and *SDSB* is not the same as gambling, and his response to the issue of *lard* in Indonesia, has raised many question marks among Islamic legal thinkers about his capabilities and independence in his *ijtihad*. A qualified educational experience makes him appear to be an expert in Islamic law who often issue a brilliant *fatwa* that often cross with the existing discourse. His mastery of the opinions of the *madhab* scholars and the principles of *istinbat*, his expertise in using the arguments, and his understanding of *maqasid al-syari'ah* is reflected in the results of his *ijtihad*. Among his Islamic legal thought that is the imperative for those who can not afford to be *ijtihad* and *ijtihad* imperative for people who are able and qualify *ijtihad*. He also allows *talfiq* though only to seek relief. There are nine methods used to re-actualize Islamic law, among which are: contextualization of the Qur'an and Hadith, promoting *maslahah mursalah*, *fiqh* the *qat'i* etc. Some of his controversial *fatwas* are about the permissibility of Family Planning (KB), organ donation, euthanasia, and others.

Pendahuluan

Para Ulama' telah melakukan *Ijtihad* dalam berbagai bentuk dari masa ke masa. *Ijtihad* telah dilegalkan pada saat Nabi Muhammad SAW mengutus Muad ibn Jabal ke Yaman dan disambut secara positif oleh para ulama' setelahnya.

Sejarah mencatat bahwa ada ulama'-ulama' yang pendapat-pendapatnya dianggap kontroversial dan bahkan dilecehkan pada masa hidupnya, akan tetapi pendapat tersebut justru mulai digali kembalipada masa selanjutnya.

Seperti Ibnu Taimiyah misalnya, pada masa hidupnya sering keluar masuk penjara, tapi kini malah dianggap sebagai tokoh penggerak pembaharuan

ajaran Islam yang banyak mempengaruhi tokoh-tokoh berikutnya, seperti: Muhammad ibn Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha.

Dalam konteks Indonesia, Ibrahim Hosen merupakan salah satu pakar hukum Islam yang pendapat-pendapatnya sering menimbulkan kontroversial. Beliau dikenal sebagai pemikir yang unik dan berani tampil berbeda melalui argumentasi yang dibangunnya.

Kontribusi Ibrahim Hosen sangat diperhitungkan dalam perkembangan hukum Islam Indonesia di akhir abad ke-20. Beliau kerap tampil dengan gagasan brilyan setiap muncul problem aktual hukum Islam. *Ijtihadnya* tentang bir tidak termasuk *khamr* yang

diharamkan, lotre, Porkas, dan SDSB tidak sama dengan judi, dan responnya terhadap isu lemak babi di Indonesia, banyak mengundang tanda tanya di kalangan pemikir hukum Islam tentang kapabilitas dan independensinya dalam berijtihad.

Berangkat dari anggapan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai biografi, riwayat hidup, metode berfikir, pemikiran hukum Islam, serta fatwa-fatwa kontroversial Ibrahim Hosen.

Biografi dan Riwayat Pendidikan

Ibrahim Hosen adalah putra kedelapan dari dua belas bersaudara, lahir pada 01 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu, dan wafat pada 07 November 2001.

Ayahnya bernama KH. Hosen, seorang ulama' dan saudagar keturunan Bugis, sedang ibunya bernama Siti Zawiyah, anak bangsawan dari Kerajaan Salebar, Bengkulu. (Nadirsyah, www.prof-ibrahim-hosen-mujtahid-fatwa.html, akses 19 April 2019)

Riwayat pendidikan Ibrahim Hosen dimulai pada *Madrasah al-Sagaf* (tingkat pendidikan ibtdaiyah) di Singapura bersama dengan kepindahan ayahnya ke Singapura.

Kemudian Ibrahim Hosen melanjutkan pendidikan ke *Mu'awanatul Khaer Arabische School* di Tanjung Karang. Kemudian pada tahun 1932, Ibrahim Hosen melanjutkan sekolahnya di Teluk Betung. Ibrahim Hosen menggunakan kesempatan untuk belajar ilmu-ilmu agama, terutama ilmu fiqh dan bahasa Arab kepada kyai

Nawawi di luar waktu sekolah. (Nadirsyah, www.prof-ibrahim-hosen-mujtahid-fatwa.html, akses 19 April 2019)

Pada tahun 1934 Ibrahim Hosen menginjakkan kaki ke pulau Jawa selama 2 bulan untuk berguru pada KH. Abdul Latif di Cilegon, Banten.

Kemudian melanjutkan ke *Jami'at Kheir* di Tanah Abang, Jakarta untuk belajar bahasa dan sastra Arab kepada Sayyid Ahmad al-Segaf. Di Pesantren Lontar, Banten beliau belajar *qira'at* dan *tilawah* pada KH. Tubagus Sholeh Ma'mun.

Kemudian, Ibrahim Hosen pergi ke Buntet untuk berguru kepada KH. Abbas, salah satu murid KH. Hasyim Asy'ari. Ibrahim Hosen belajar selama 4 bulan bersama kyai Abbas.

Pesan dari kyai Abbas pula yang membentuk cara pandang Ibrahim Hosen hingga kini. "*Fiqh itu luas, jangan terpaku pada satu mazhab*". Sebagaimana saran dan ketaatan pada gurunya, Ibrahim Hosen pergi ke Solo untuk menemui Sayyid Ahmad al-Segaf untuk memperdalam bahasa Arab dan kepada Muhsin al-Segaf (kakak Ahmad al-Segaf) memperdalam fiqh.

Ibrahim Hosen kemudian melanjutkan pendidikannya di Gunung Puyuh, Sukabumi yang dipimpin oleh KH. Sanusi. Dalam asuhan KH. Sanusi, Ibrahim Hosen mempelajari kitab al-Umm, Balaghah, dan lain-lain selama 5 bulan. (/www.ibrahim-hosen-pembaharu-hukum-islam-di-indonesia/, akses 19 April 2019)

Studi yang menjadi pamungkasnya dirampungkan di Fakultas Syariah, Universitas Al-Azhar,

Kairo pada tahun 1960. Selama belajar di Mesir inilah, ia dapat meraih *Sahadah* Aliyah atau sarjana lengkap dalam bidang shari'ah (LML). (D. 1997, 429)

Karier dan Pro-Kontra

Karier Ibrahim Hosen dimulai pada usia 26 tahun pada tahun 1943, ketika beliau terpilih menjadi Imam Besar Residen Bengkulu di bawah Jepang.

Pada tahun 1954, beliau menjadikawakil Majelis Tarjih Muhammadiyah Bengkulu dalam sidang Tarjih Besar Muhammadiyah di Yogyakarta.

Beliau pun pernah menolak tawaran sebagai Rois Syuriah NU pada Mukhtar NU ke 25 di Surabaya. (D. 1997, 429)

Sebelum menduduki jabatan sebagai Guru Besar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diperoleh pada tahun 1979 dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980-1999, beliau pernah bekerja di Departemen Agama RI dari tahun 1961-1971.

Dari tahun 1964-1966 Ibrahim Hosen menduduki posisi sebagai Rektor IAIN Raden Patah Palembang. Menjadi Staf Ahli Menteri Agama RI (pada tahun 1971-1982) dan menjadi dosen di berbagai institut agama dan universitas Islam. (D. 1997, 429)

Beliau ditunjuk menjadi Rektor Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta Pada tanggal 01 April 1971 sampai tahun 1977. Namun, di awal tahun 1976 terjadi kemelut di tubuh yayasan Perguruan Tinggi Ilmu

al-Qur'an (PTIQ) Jakarta sehingga Ibrahim Hosen harus tersingkir dari PTIQ.

Dan di kemudian hari, beliau mendirikan Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) khusus untuk perempuan di Jakarta yang secara resmi berdiri pada 01 April 1977. Pendirian IIQ menunjukkan komitmennya dalam mengkader ulama' perempuan. (Nadirsyah, www.prof-ibrahim-hosen-mujtahid-fatwa.html, akses 19 April 2019)

Ibrahim Hosen menduduki jabatan sebagai anggota komisi fatwa MUI pada tahun 1975-1980. Kemudian pada masa Kepengurusan MUI periode 1980-1985, dan periode 1985-1990 beliau terpilih sebagai Ketua dan mendapat kepercayaan mengetuai Komisi Fatwa.

Bersama Prof. KH. Ali Yafie, Prof. Dr. M. Quraish Shihab dan lain-lain, Ibrahim Hosen terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991. (D. 1997, 430)

Sebagai satu-satunya perwakilan dari MUI beliau lah yang ditunjuk untuk mewakili MUI dalam penyusunan KHI. (Rumadi 2001, 16)

Di MUI inilah, Ibrahim Hosen banyak melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi umat.

Dari beberapa fatwa kontroversial yang dikeluarkan, Ibrahim Hosen mulai dikenal sebagai "ulama' pesanan", dituduh sebagai "ulama' penjilat" atau ulama' pemerintah yang selalu kontroversial. Sebutan-sebutan tersebut dialamatkan kepada Ibrahim Hosen karena beberapa sikap dan pendapatnya

serta kedudukannya sebagai ketua komisi fatwa MUI pada saat itu cenderung lebih sering mendukung kebijakan pemerintah.

Seperti fatwa tentang keharaman memakan katak tetapi halal membudidayakannya. Inilah salah satu diantara fatwa-fatwanya yang menyebabkan beliau dianggap cenderung mendukung kebijakan pemerintah yang saat itu sedang menggalakkan peternakan katak.

Sebagai seorang tokoh nasional, Ibrahim Hosen dikenal memiliki peran yang sangat besar dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dari keaktifan beliau terlibat dalam membidani lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menjadi narasumber dalam Kompilasi Hukum Islam dan ikut serta mensosialisasikannya, serta turut meyakinkan anggota dewan terhadap perlu adanya Undang-Undang Peradilan Agama untuk mengangkat derajat wanita Indonesia dan melindungi hak-hak wanita. (Nadirsyah, www.prof-ibrahim-hosen-mujtahid-fatwa.html, akses 19 April 2019)

Pengakuan terhadap kebesaran dan keistimewaan Ibrahim Hosen tampak dari beberapa pernyataan ulama' dan cendekiawan muslim Indonesia, di antaranya Hasan Basri (Ketua MUI periode 1975-1980) mengatakan bahwa: "pemikiran dan pendapat Ibrahim Hosen dalam pembahasan berbagai masalah keagamaan dan kemasyarakatan telah memegang peranan penting dan memberikan warna dalam nasehat dan fatwa yang dikeluarkan MUI".

Ali Yafie sebagai seorang sahabat dan kolega, menyebut Ibrahim Hosen sebagai manusia yang dikaruniai Allah banyak kelebihan (*zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'*). Menurutny, tidak mengherankan jika Ibrahim Hosen menjadi sosok yang kontroversial karena sejak kuliah di Mesir beliau sudah mengambil spesialisasi di bidang Perbandingan Madhab. (D. 1997, 41)

Satria Effendi menyatakan kekagumannya karena penguasaan Ibrahim Hosen dalam *aqwal al-'ulama'* dan keberaniannya mengeluarkan fatwa yang dirasa baru oleh umat dan cepat dalam mengambil suatu kesimpulan hukum serta berani menanggung resiko sosial akibat fatwanya yang sering mengundang pro dan kontra.

Misbah (mantan ketua MUI Jawa Timur) terkesan akan kepaiwaan Ibrahim Hosen dalam usahanya untuk mencetak calon-calon ulama' dengan memprakarsai Pendidikan Kader Ulama' dan Pendidikan Kader Muballigh yang diadakan oleh MUI Pusat di Jakarta dan kepaiwaan Ibrahim Hosen dalam memimpin sidang di komisi fatwa MUI.

Mantan ketua umum MUI Jawa Barat (Totoh Abdul Fatah) mengaguminya sebagai salah seorang tokoh yang berperan dalam sejarah pembinaan hukum Islam di Indonesia.

Sedang Jalaluddin Rakhmat menyebutnya sebagai salah seorang pembaharu pemikiran keagamaan di Indonesia. (D. 1997, 41)

Berdasarkan deskripsi besarnya kiprah dan peranan Ibrahim Hosen terhadap usaha legislasi hukum Islam di Indonesia dan apresiasi dari berbagai

tokoh cendekiawan Muslim di Indonesia terhadap pemikiran Ibrahim Hosen, maka sangat menarik untuk diteliti lebih jauh tentang metode berfikir Ibrahim Hosen yang terekam dari hasil ijtihadnya dalam berbagai masalah hukum Islam.

Metode Berfikir Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen merumuskan kerangka landasan pemikiran yang dapat dinilai sebagai metodologi untuk melakukan pembaharuan hukum Islam. Secara sistematis Ibrahim Hosen menyusun kerangka landasan pemikiran Hukum Islam sebagai berikut:

Pemahaman terhadap al-Qur'an

Selama ini para ulama' terdahulu menafsirkan al-Qur'an secara harfiah dan mereka beranggapan bahwa yang harfiah tersebut adalah yang sesuai dengan hukum Allah dan yang keluar dari pemahaman mereka adalah termasuk yang diancam sebagaimana tercantum dalam surat al-Maidah (5): 44.

Bagi Ibrahim Hosen, penafsiran seperti ini sulit dilakukan terlebih mengenai permasalahan-permasalahan baru. Beliau menawarkan metode baru dalam memahami al-Qur'an, yaitu pemahaman al-Qur'an dengan semangat dan jiwanya (penafsiran kontekstual). Yakni apabila terdapat suatu ajaran atau perundang-undangan yang dari segi semangat dan jiwanya relevan dengan al-Qur'an, maka hal tersebut bisa diterima (dibenarkan dalam Islam), sekalipun secara harfiah tidak disebutkan dalam al-Qur'an atau bahkan mungkin dari sudut lahiriah tampak

kontras dengan al-Qur'an. (Nadirisyah, www.prof-ibrahim-hosen-mujtahid-fatwa.html, akses 19 April 2019)

Pemahaman terhadap Hadis

Untuk melakukan pembaharuan hukum Islam selain dengan pemahaman terhadap al-Qur'an juga dengan pemahaman Hadits.

Pemahaman ini dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan Hadis yang dapat dijadikan pegangan dan wajib diikuti apabila hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai *tashri' al-ahkam* dan apa yang tidak harus dijadikan sebagai pegangan karena bersifat khusus (dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa (*basyar*)).

Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW menyukai pakaian yang berwarna hijau, memanjangkan jenggot, dan mencukur kumis. Ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa (*basyar*). Tidak ada kewajiban bagi umatnya untuk mengikutinya dan bukan berarti pula harus menolaknya.

Masalah Ijma'

Ibrahim Hosen mengemukakan bahwa ijma' yang harus dipegangi hanyalah ijma' sahabat. Karena hanya para sahabatlah yang mungkin melakukan ijma'.

Di samping itu, Ibrahim Hosen memandang bahwa ijma'' harus memiliki sandaran dan sanad. Jika sandaran itu berupa dalil *qat'i*, maka pada hakikatnya kekuatan hukumnya

tidak terletak pada ijma', akan tetapi pada dalil yang menjadi sandarannya. (Nadirsyah, www.prof-ibrahim-hosen-mujtahid-fatwa.html, akses 19 April 2019)

Qiyas (Rekonstruksi *Masalik al-'Illat*)

Qiyas merupakan salah satu *dalalah al-istinbat* yang paling favorit digunakan dalam memecahkan permasalahan yang belum ditegaskan dalam nass. Menurut Ibrahim Hosen, pembaharuan dalam bidang ini dapat ditempuh dengan cara merumuskan kaidah pencarian dan pengujian *'illat* yang benar-benar baru.

Sehingga dalam menggalakkan qiyas tidak terikat dengan *masalik al-'illat* gaya lama (hasil rumusan ulama' terdahulu).

Seperti *'illat* kebolehan shalat qashar adalah karena *safar*, yang mana pada *safar* terdapat hikmah yakni *mazinnah al-mashaqqah* yang diindikasikan dengan adanya kesulitan. Atas dasar ini, orang yang pergi dari Jakarta ke Medan dengan pesawat terbang tetap boleh mengqashar shalat, meskipun ditempuh hanya dalam waktu 2 jam dan dengan kondisi yang tetap segar, sebab *'illatsafar* dengan *masafah* nya memang terdapat di sana.

Sementara orang yang berjalan kaki dari Ciputat ke Bogor (sekalipun susah, lelah, dan capek) tetap tidak bisa mengqashar shalat karena tidak terdapat *'illatsafar*.

Ibrahim Hosen memandang bahwa hendaknya *'illatsafar* ditinjau kembali dengan *'illatmasyaqqah* (berdasarkan *masalik al-'illat* baru), sehingga akan terjadi perombakan baru

dalam hukum Islam. Sehingga berdasarkan *'illatmasyaqqah* ini, maka pada kasus di atas justru si pejalan kakilah yang boleh mengqashar shalat, dan orang yang berpergian dari Jakarta ke Medan dengan pesawat terbang jelas tidak dibenarkan mengqashar shalatnya. (Ibrahim 1987, 11.)

Penggalakan *al-mas}lahah al-mursalah*

Dengan mengutip ucapan al-Syatibi, "*di mana ada kemaslahatan, di sanalah hukum Allah*". Ibrahim Hosen menjadikan *al-mas}lahah al-mursalah* sebagai dalil hukum, dalam memandang masalah beliau bersikap moderat, tidak kaku seperti ulama' Hanafiyah dan Shafi'iyah serta tidak liberal seperti al-Tufi.

Menurutnya, terdapat banyak masalah baru yang belum atau tidak tercover dalam nass sehingga diperlukan penggalakan *al-mas}lahah al-mursalah* dalam menyelesaikan kasus-kasus baru. Sebagai contoh penerapannya bisa dilihat dari ijtihadnya tentang donor organ tubuh.

Sosialisasi *sad al-dari'ah*

Sad al-dari'ah ialah menutup jalan yang dapat menuju kepada yang dilarang oleh Islam sebagai tindakan preventif. Beliau mengkhususkan kepada sarana yang dapat membawa manusia kepada kemaksiatan (keharaman).

Dengan demikian, walaupun pada awalnya sarana itu sendiri hukumnya mubah, akan tetapi karena sarana itu akan membawa ke arah kemaksiatan (haram), maka sarana itupun

diharamkan. (www.ibrahim-hosen-pembaharu-hukum-islam-di-indonesia/, akses 19 April 2019)

Menfiqihkan yang *Qat*'i

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa *nass* terdiri dari *qat*'i dan *zanni*, di mana pada ayat yang *zanni* terbuka lebar pintu untuk melakukan ijtihad. Namun demikian, menurut Ibrahim Hosen *nass-nass* yang *qat*'i pun ada kalanya mengandung dimensi *ta'qquli* dan *zanni*. Oleh karena itu, pada *nass-nass* yang demikian dimungkinkan untuk difiqihkan (ijtihad).

Terlebih ketika suatu hukum itu tidak dapat berubah maka hukum itu menjadi kaku. Sementara di sisi lain, disepakati untuk berpegang pada motto: “*al-Islam Salihun likulli zaman wa makan*” dan “*taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-amkinah wa al-azminah*.”

Dengan demikian, penfiqihan dalil yang *qat*'i adalah dari sisi aplikasinya bukan pada lafaznya. Selanjutnya, Ibrahim Hosen menjelaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat dua kategori hukum. Yakni, hukum semula (*'azimah*) dan hukum yang menyalahi hukum asal karena perubahan suasana, kondisi, dan situasi (*rukhsah*). Adanya kategorisasi ini menyebabkan Ibrahim Hosen menjadikan acuan dan dasar bagi pemfiqihan hukum *qat*'i. Dalam hal ini terjadi perselisihan dikalangan ulama'. Namun beliau lebih sependapat dengan ulama' yang membolehkan pemfiqihan dalil *qat*'i dengan syarat *qat*'i tersebut keberlakuannya tidak *fi ami'i al-ahwal*

dengan berdalil pada al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang kemudahan.

Pendekatan *Ta'quli*

Ibrahim Hosen beranggapan bahwa ulama' periode lama (ulama' klasik) dalam memahami ajaran Islam sering menggunakan pendekatan *ta'abudi*, yaitu hukum Islam diterima apa adanya sebagai dogma yang tidak boleh dianalisa dan dikomentari, sehingga kausalitas 'illat hukum dan hikmah *tasyri*'nya tidak banyak terungkap.

Menurutnya pemikiran tersebut harus dirubah dengan jalan memahami hukum Islam menggunakan pendekatan *ta'quli*. Karena dengan demikian, maka illat hukum dan hikmah *tasyri*' dapat dicerna oleh penalaran umat Islam. (www.metode-ijtihad-ibrahim-hosen.html, akses 19 April 2019)

Pendekatan *zawajir* dalam hukum pidana

Terdapat silang pendapat di kalangan para ulama' terdahulu dalam menentukan penyelesaian kasus-kasus pidana. Sebagian ada yang lebih mengutamakan pendekatan *jawabir*, dan sebagian lain lebih mengutamakan pendekatan *zawajir*. *Jawabir*, yaitu pemidanaan yang berfungsi menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat, yakni untuk menghapuskan dosa. Sedang *zawajir* adalah pemidanaan yang berfungsi untuk menyadarkan pelaku sehingga merasa jera dan tidak mengulang kembali perbuatan yang telah dilakukan. (Jamal D Rahman. et al, Wacana Baru Fiqh Sosial 1997, 100)

Ibrahim Hosen memandang bahwa pendekatan *zawajir* harus lebih diutamakan dan dominan digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana daripada pendekatan *jawa>bir*. (D. 1997, 103)

Penggunaan kaidah *irtika>bakhaff al-d}ararain*

Menurut Ibrahim Hosen, Kaidah ini sangat tepat untuk menyelesaikan permasalahan baru yang muncul yang tidak dapat dipecahkan oleh dalil-dalil lain. (www.metode-ijtihad-ibrahim-hosen.html, akses 19 April 2019)

Dengan kerangka metodologis yang ditawarkan tersebut, maka hukum Islam tidak terkesan kaku dan saklek, akan tetapi terkesan lebih luwes dan elastis karena selalu bisa menyesuaikan kondisi sosio-kultural, zaman dan tempat hukum tersebut diberlakukan.

Pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen, sebagai salah satu pakar hukum Islam Indonesia memiliki beberapa pemikiran hukum Islam yang sering berseberangan dengan wacana yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Sebagaimana pengklasifikasian dalam usul fiqh, Ibrahim hosen mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori Shari'ah dan hukum Islam kategori Fiqh.

Shari'ah adalah hukum Islam yang dijelaskan secara tegas di dalam al-Qur'an atau Sunnah yang tidak mengandung penafsiran atau pentakwilan. Sedangkan fiqh adalah hukum Islam yang tidak (belum)

ditegaskan secara langsung oleh nas} al-Qur'an dan Sunnah, hal itu baru diketahui melalui ijtihad. (Ibrahim 1987, 7)

Dari sisi status dan penerapannya terdapat perbedaan di antara keduanya. Shari'ah berstatus *qat'i* (harus diikuti apa adanya, tidak boleh ditambah dan dikurangi, berlaku untuk seluruh umat sepanjang masa dalam segala kondisi dan situasi serta tidak berlaku ijtihad). Tidak diperlukan ijtihad karena kebenarannya bersifat mutlak (absolut), pasti, dan tidak bisa diganggu gugat.

Sedangkan fiqh statusnya *zanni* (aplikasinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi sejalan dengan tuntutan zaman dan kemaslahatan), di sinilah ijtihad akan memainkan peranannya.

Fiqh kebenarannya bersifat relatif, namun terkadang benar tetapi mengandung kemungkinan salah atau salah tetapi mengandung kemungkinan benar. (Ibrahim 1987, 7-8)

Menurut Ibrahim Hosen, Hukum Islam yang berstatus shari'ah (*qat'i*) jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan hukum Islam kategori fiqh. Sebab wahyu telah terputus dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, sementara persoalan baru terus bermunculan seiring perubahan waktu dan berkembangnya zaman. (Ibrahim 1987, 4)

Dalam kategori fiqh inilah pembaharuan hukum Islam dilakukan. Beliau melihat bahwa pembaharuan hukum Islam dilakukan berdasarkan minimal tiga alasan, yaitu:

1. Belum ditemukan adanya patokan-patokan kongkrit setelah agak lama ide pembaharuan itu menggelora.

2. Dari para tokoh Islam yang ditampilkan, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani ternyata juga tidak meninggalkan patokan-patokan itu. Bahkan tidak ada kreasi baru dari mereka yang ada relevansinya dengan ide pembaharuan.
3. Banyaknya pertanyaan terutama dari kalangan *awam* yang dialamatkan kepada Ibrahim Hosen sehubungan dengan penancangan ide dan gagasan itu.

Pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan dengan ijtihad. Ijtihad secara etimologi berarti mengerahkan segala kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang sulit atau berat. Dari sini maka kurang tepat jika kata ijtihad digunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah atau ringan. (Ibrahim 1987, 4)

Pengertian ijtihad secara etimologi ini memiliki relevansi dengan pengertian ijtihad secara terminologi, yakni dimana dalam melakukan ijtihad dibutuhkan beberapa persyaratan. Oleh karena itu ijtihad tidak mungkin dilakukan oleh sembarangan orang. (Basri 1994, 23)

Sesuai apa yang telah dipraktikkan oleh para Sahabat, ijtihad berarti pemikiran dan penelitian untuk mendapatkan sesuatu yang paling dekat dengan al-Qur'an dan Hadis, baik melalui qiyas (*ma'qul al-nas*) maupun melalui maksud dan tujuan (hikmah) ditetapkannya suatu hukum yang dikenal dengan "mashlahat."

Sedang menurut usuliyin, ijtihad ialah: pengerahan segenap kesanggupan faqih atau mujtahid untuk mendapatkan

pengertian tingkat *z}ann* terhadap suatu hukum syara'.

Hal ini berarti fungsi dari ijtihad ialah untuk mengeluarkan hukum *shara' amali* (hukum Islam yang mencakup tingkah laku dan perbuatan manusia (hukum *taklifi*).

Dari sini maka tampak bahwa ijtihad tidak berlaku pada bidang aqidah dan akhlaq serta tidak berfungsi untuk mengeluarkan hukum *shara' amali* yang berstatus *qat'i*. (Basri 1994, 23)

Para ulama' telah sepakat bahwa ijtihad dalam bidang hukum adalah dibenarkan, sedang perbedaan yang terjadi sebagai akibat dari adanya ijtihad ditolerir, dan akan membawa rahmat jika ijtihad dilakukan oleh orang yang berkompeten dan dilakukan di medan ijtihad (*majal al-ijtihad*). Medan tersebut adalah:

1. Pada masalah-masalah yang hukumnya belum ditegaskan secara jelas maupun yang sama sekali belum disinggung, baik dalam nas} (al-Qur'an dan Hadis) maupun ijma'.
2. Pada nass *zanni* dan dalil-dalil hukum yang masih diperselisihkan.
3. Pada hukum Islam yang *ma'qul al-ma'na (ta'aquli)*. Yakni kausalitas hukum atau 'illatnya dapat diketahui. (Ibrahim 1987, 1)

Sebaliknya, para ulama telah sepakat bahwa ijtihad tidak diberlakukan atau tidak dibenarkan pada:

1. Hukum Islam yang telah ditegaskan secara jelas oleh dalil *qat'i* (al-Qur'an atau Hadis yang tidak mengandung penakwilan).

2. Hukum Islam yang telah disepakati (terjadi *ijma'*) di kalangan ulama'.
3. Hukum Islam yang bersifat *ta'abudi* (*ghairu ma'qul al-ma'na*), yakni yang kausalitas hukumnya ('illatnya tidak dapat dicerna dan diketahui).

Disamping *ijtihad* tidak diberlakukan pada ketiga macam hukum Islam di atas, *ijtihad* juga akan gugur dengan sendirinya apabila hasil *ijtihad* berlawanan dengan *nass*.

Hal ini sejalan dengan kaidah, "Tidak ada *ijtihad* terhadap *nass*"}". (Basri 1994, 27)

Selain pemikiran-pemikiran yang telah disebutkan sebelumnya, di sini akan diuraikan pendapat Ibrahim Hosen mengenai *taqlid* dan *talfiq*.

Ibrahim Hosen membenarkan tentang kebolehan *bertaqlid* karena tidak semua orang mampu memahami hukum Islam secara langsung dari sumbernya mengingat kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki setiap orang berbeda.

Bagi mereka yang tidak memiliki persyaratan *ijtihad* dan tidak mampu mengetahui, memahami, dan menggali hukum langsung dari sumbernya akan membutuhkan perantara, yakni dengan mengetahuinya melalui *mujtahid*. Dari sinilah awal mula kemunculan *taqlid*. (D. 1997, 125)

Menurut bahasa, *taqlid* berarti kalung yang dipakai (dikalungkan) ke leher orang lain dimana kalung tersebut merupakan tanda. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah seseorang yang telah *bertaqlid* kepada seorang *mujtahid* (imam) telah memberikan identitas diri dengankalung di lehernya dan ia telah

mengikat dirinya dengan pendapat imam tersebut.

Seseorang yang telah *bertaqlid* dengan seorang imam tidak akan dengan mudahnya berpindah ke pendapat lain selain imannya. Inilah yang menimbulkan munculnya fanatisme Madhab (*ta'asub madzhab*). (Ibrahim 1987, 3)

Sedangkan *taqlid* menurut istilah adalah beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil yang digunakan. Sebagian pihak ada yang membedakan antara *taqlid* dengan *ittiba'*. Ketika *taqlid* mengamalkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, maka *ittiba'* adalah mengamalkan pendapat orang lain dengan mengetahui dalilnya.

Ibrahim Hosen tidak membedakan antara *taqlid* dan *ittiba'*, menurutnya yang ada hanya *ijtihad* dan *taqlid*. Menurut Ibrahim Hosen *ittiba'* masuk dalam kategori *taqlid* karena sama-sama mengikuti pendapat orang lain, hanya saja istilah dan tingkatannya berbeda. (Ibrahim 1987, 3)

Bagi orang yang mampu dan telah memenuhi syarat untuk dapat melakukan *ijtihad*, maka diharamkan baginya untuk melakukan *taqlid*. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang tidak mampu dan tidak memenuhi syarat *ijtihad* maka haram baginya untuk melakukan *ijtihad*. Berbicara tentang *taqlid* terasa tidak lengkap jika tidak menyinggung masalah *talfiq*. Dari definisinya, *talfiq* ialah beramal dalam suatu masalah *qadiyah* atas dasar hukum yang terdiri dari kumpulan dua madhab atau lebih.

Terjadi silang pendapat mengenai kebolehan *bertalfiq*. Perbedaan ini bersumber dari boleh atau tidaknya seseorang berpindah mazhab. Artinya, apabila seseorang telah ber *taqlid* pada satu madzhab, apakah ia harus terikat dengan madzhab tersebut ataukah tidak terikat dan boleh mengikuti atau pindah ke mazhab lain?

Mengenai masalah *talfiq* ini terdapat tiga pendapat tentang *talfiq*, yaitu:

- 1) Tidak diperkenankan untuk pindah ke madzhab lain ketika seseorang telah menjatuhkan pilihan pada satu madzhab, baik kepindahan tersebut secara keseluruhan maupun sebagian (*talfiq*).
- 2) Diperbolehkan pindah ke madzhab lain walaupun dengan motivasi mencari kemudahan, selama tidak terjadi dalam kesatuan *qadiyah* yang menurut imam pertama dan imam kedua sama-sama dianggap batal.
- 3) Tidak ada larangan bagi seseorang untuk berpindah madzhab, sekalipun dimaksudkan untuk mencari keringanan. (Jamal D Rahman. et al t.thn., 125-127)

Dari ketiga pendapat tersebut di atas, Ibrahim Hosen lebih cenderung mengikuti pendapat yang ketiga, yakni tidak adanya larangan bagi seseorang untuk berpindah madzhab, sekalipun dimaksudkan untuk mencari keringanan.

4. Dengan alasan tidak ada nas} s} yang mewajibkan seseorang terikat dengan salah satu mazhab dan Hadis Nabi SAW tidak pernah disuruh memilih kecuali memilih

yang paling mudah selama tidak membawa pada dosa. Hanya saja dalam hal-hal yang menyangkut masalah kemasyarakatan makayang berlaku adalah madhab pemerintah. (Ibrahim 1987, 3)

Fatwa-fatwa Kontroversial

Di antara beberapa fatwa-fatwa kontroversial Ibrahim Hosen, adalah:

- 1) Wanita boleh menjadi Presiden dan Hakim;
- 2) Kebolehan melakukan keluarga berencana (KB) terutama pemakaian spiral (IUD);
- 3) Dokter boleh melihat aurat besar (kemaluan) pasiennya untuk kepentingan pemeriksaan dan pemasangan alat KB; (Basri 1994, 7)
- 4) Penentuan 'Idul fitri dan 'Idul adha merupakan kewenangan pemerintah dan bukan merupakan kewenangan suatu lembaga atau golongan Islam tertentu. Karena dalam penentuan tersebut pemerintah lah yang berkewajiban untuk menentukan dan masyarakat Islam wajib mengikuti ketentuan pemerintah. Disamping itu, hal demikian menutup pintu perpecahan dan perselisihan antara golongan-golongan Islam;
- 5) Tayamum boleh dilakukan dengan apapun yang *tahir* di muka bumi ini, karena kata "*Sha'idan*" yaitu segala sesuatu yang muncul dari muka bumi;
- 6) Seorang wanita sah menjadi imam shalat meskipun ma'munya laki-laki, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunan Abu

Daud bahwa Ummu waraqah mengimami shalat dan ma'mumnya ketika itu adalah anak laki-laki kecil dan pamannya;

- 7) *Khamr* yang berbahan dasar anggur, alkohol dan itanol, sebenarnya adalah bahan yang suci dan bukanlah bahan yang najis, oleh karena itu diperbolehkan bagi seseorang untuk menggunakan wewangian yang mengandung alkohol ketika shalat; (www.ibrahim-hosen-pembaharu-hukum-islam-di-indonesia/, akses 19 April 2019)
- 8) Diperbolehkan melakukan eutanasia pada penderita HIV AIDS;
- 9) Diperbolehkan mendonorkan organ tubuh karena manusia hanya berhak mengambil manfaat dari organ tubuh tersebut, dan pemilik hakiki organ tubuh termasuk diri dan nyawanya adalah Allah SWT; (<http://www.metode-ijtihad-ibrahim-hosen.html>, akses 19 April 2019)
- 10) Undian harapan (SSB), PORKAS, lotre, dan sejenisnya bukan termasuk *maisi* atau judi yang diharamkan. Karena *maisi* atau judi mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan atau langsung, sedangkan dalam SSB, Porkas, dan lotre tidak mengandung unsur taruhan dan tidak dilakukan secara

berhadapan atau langsung. (Hosen, 1987:49-50)

Penutup

Ibrahim Hosen lahir pada 01 Januari 1917 M di Tanjung Agung, Bengkulu dan wafat pada 07 November 2001. Perjalanan intelektualnya di mulai pada *madrasah al-Sagaf* dan dirampungkan di al-Azhar Mesir. Pengalaman pendidikan yang mumpuni membuat beliau tampil menjadi seorang pakar dalam hukum islam yang sering mengeluarkan fatwa brilyan yang sering bersebrangan dengan wacana yang ada. Penguasaannya terhadap pendapat-pendapat ulama mazhab beserta kaidah-kaidah *istinbat*, keahliannya dalam menggunakan dalil-dalil, dan pemahamannya terhadap *maqasid al-syari'ah* tercermin dari hasil ijtihadnya.

Di antara pemikiran hukum islam Ibrahim Hosen yaitu, keharusan *taqlid* bagi mereka yang tidak mampu berijtihad dan keharusan ijtihad bagi orang yang mampu dan memenuhi syarat ijtihad. Beliau juga membolehkan *talfiq* meskipun hanya untuk mencari keringanan. Terdapat sembilan metode yang digunakan Ibrahim Hosen dalam reaktualisasi hukum islam, di antaranya adalah: kontekstualisasi al-Qur'an dan Hadis, penggalakan masalah mursalah, memfiqhkan yang qat'i dan sebagainya. Sebagian fatwa kontroversial beliau yaitu mengenai kebolehan Keluarga Berencana (KB), donor organ tubuh, eutanasia, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Bagir. Haidar dan Syafiq. 1994. *Ijtihad Dalam Sorotan, cet. III*. Bandung: Mizan.
- Ibrahim, Hosen. 1987. *Ma Huwa al-Maysir*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ.
-, “Kerangka Landasan Pemikiran Islam”, dalam *Mimbar Ulama*, Tahun IX No. 91 Pebruari/Maret 1985.
-, “Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah”, dalam *Artikel Yayasan Paramadina*, Jakarta: Yayasan Paramadina, t. th.
- D., Rahman. Jamal. 1997. *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Bandung: Mizan.
- Rumadi, Wahid. Marzuki dan. 2001. *Fiqh Madhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- <http://www.blog.sunan-ampel.ac.id/muhsholihuddin/2011/03/09/ibrahim-hosen-pembaharu-hukum-islam-di-indonesia/>
- <http://www.prof-ibrahim-hosen-mujtahid-fatwa.html>.
- <http://www.metode-ijtihad-ibrahim-hosen.html>.